
## <u>PELAYANAN PENGGUNAAN PERAIRAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PENYELENGGARA PELABUHAN (OTORITAS PELABUHAN)</u>

	1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas
	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
	2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : HK.103/2/14/DJPL-
Dasar Hukum	16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan
Dasai Hukuiii	Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat
	Jenderal Perhubungan Laut;
	3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk
	dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
	Persyaratan yang harus di penuhi dalam penggunaan perairan adalah:
	Memiliki Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau
	terminal khusus (tersus);
Persyaratan	2. Mempunyai Wilayah Perairan;
	3. Berkegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak;
	4. Pengelola TUKS/TERSUS melakukan perjanjian penggunaan perairan dengan
	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak.
	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Perusahaan Angkutan Laut Perak Tanjung Perak
Prosedur	Menyampaikan Surat Permohonan dan Dokumen Pelengkap  Melakukan Survey dan Membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan  Menyetujui Berita Acara Peninjauan Lapangan
	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Perairan
Waktu Pelayanan	Dalam merespon pelayanan operasional dibutuhkan $\pm$ 7 hari untuk setiap permohonan;
Biaya/Tarif	Biaya Rp. 2.500/m <sup>2</sup> /tahun Berdasarkan: PP PNBP (saat ini PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan) untuk kapal yang melakukan kegiatan di Terminal kepentingan Sendiri atau terminal khusus.
Produk	Surat Persetujuan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya (PUJK 1D)



## PELAYANAN PENGGUNAAN PERAIRAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PENYELENGGARA PELABUHAN (OTORITAS PELABUHAN)

Pengelolaan Pengaduan	<ol> <li>PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan</li> <li>Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan</li> <li>PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon</li> <li>email: op3tgperak@yahoo.com</li> </ol>
Produk	Surat Persetujuan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya (PUJK 1D)  1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp
Biaya/Tarif	Biaya Rp. 2.500/m <sup>2</sup> /tahun Berdasarkan: PP PNBP (saat ini PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan) untuk kapal yang melakukan kegiatan di Terminal kepentingan Sendiri atau terminal khusus.
Waktu Pelayanan	Dalam merespon pelayanan operasional dibutuhkan ± 7 hari untuk setiap permohonan;
Prosedur	<ol> <li>Prosedur yang harus dilakukan untuk penggunaan perairan:</li> <li>Membuat permohonan ke Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak terkait penggunaan perairan;</li> <li>Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, menanggapi dengan melakukan survei untuk menghitung luas perairan yang akan di pungut;</li> <li>Setelah berita acara peninjauan lapangan di setujui oleh kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak;</li> <li>Dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama penggunaan perairan, sesuai dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/14/DJPL-16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.</li> </ol>
Persyaratan	<ol> <li>Persyaratan yang harus di penuhi dalam penggunaan perairan adalah:</li> <li>Memiliki Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau terminal khusus (tersus);</li> <li>Mempunyai Wilayah Perairan;</li> <li>Berkegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak;</li> <li>Pengelola TUKS/TERSUS melakukan perjanjian penggunaan perairan dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak.</li> </ol>
Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/14/DJPL-16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.</li> </ol>
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·